

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM DALAM PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA PENGGUNAAN ALAT-ALAT BERAT DI KABUPATEN BANDUNG

Indra Aditya Prayoga, S.Sos., M.Si.

Dosen Tetap Universitas Nurtanio Bandung

Jl Casa No. 2, Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung

e-mail: indraadityaprayoga1@gmail.com

ABSTRAK

Perda Kabupaten Bandung no 12 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum merupakan dasar hukum retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung. Pada implementasinya, kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung dinyatakan belum optimal, sehingga menarik untuk diteliti. Metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk penelitian ini. Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan harapan dapat menjelaskan objek penelitian secara memadai. Terlihat dari hasil penelitian bahwa penyebaran informasi masih bersifat parsial kepada masyarakat penyewa alat berat yang datang ke kantor UPTD Alkal dan DPUPR saja. Masyarakat umum tidak begitu mengetahui banyak masalah ketersediaan penyewaan alat berat ini. Ketersediaan alat yang berada di luar karena digunakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan proyek-proyek yang sedang berjalan, dan penyewa alat berat masih didominasi para pengusaha konstruksi yang sudah terbiasa menyewa alat berat dari UPTD Alkal DPUPR Kabupaten Bandung. Kesimpulannya adalah Implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung masih belum optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Jasa Umum, Penyelenggaraan Sewa Alat Berat.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perda Kabupaten Bandung no 12 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum adalah kebijakan terbaru yang mengatur retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Bandung namun di dalamnya tidak menerangkan biaya retribusi penggunaan alat-alat berat, padahal potensi PAD dari retribusi penggunaan alat-alat berat cukup besar jika dikelola dengan baik

sehingga dapat menunjang perkembangan pembangunan di Kabupaten Bandung. Adapun kebijakan yang mengatur dan menerangkan biaya retribusi penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung adalah perda no 2 tahun 2000 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah Kabupaten Bandung.

Jasa penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung saat ini dikelola oleh UPT Alkal DPUPR. Implementasi

kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung seyogyanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga target PAD dapat tercapai secara optimal. Sebagai upaya untuk itu diantaranya adalah masyarakat atau pelaku usaha jasa bidang kontruksi sebagai penyewa alat-alat berat perlu mengetahui adanya kebijakan tersebut agar paham mengenai hak dan kewajibannya.

Implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung memerlukan dukungan sumber daya anggaran yang mencukupi dan SDM dengan kualitas skill yang baik serta fasilitas layanan informasi untuk publik yang selalu *update*, didesain dengan pembahasan yang jelas dan konten yang konsisten sehingga tidak membingungkan masyarakat.

Pelaksanaan disposisi pada UPT Alkal DPUPR Kabupaten Bandung adalah bagian penting lainnya yang menunjang suksesnya pelaksanaan regulasi karena faktor disposisi identik dengan sikap pelaksana. Apabila sikap pelaksana cenderung baik tentunya mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dari kebijakan itu. Dengan demikian, pengangkatan pejabat dan pelaksana teknis harus orang yang tepat, dan untuk

menstimulasi perbaikan kinerjanya diupayakan adanya insentif yang sesuai.

Dalam sebuah proses pelaksanaan regulasi tidak terlepas dari struktur birokrasi. Adanya birokrasi dengan struktur yang sederhana akan menjadi daya tarik bagi masyarakat khususnya penyewa alat-alat berat pada UPT Alkal DPUPR Kabupaten Bandung. Tapi sebaliknya jika birokrasi yang ada adalah dengan struktur dan SOP yang rumit tentunya akan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat. Dalam sebuah struktur birokrasi terdapat pembagian tanggung jawab disebut dengan fragmentasi. Unsur fragmentasi berpotensi menimbulkan masalah pada organisasi jika penempatan kerja tidak dilakukan dengan baik. Akan terjadi persaingan antar pegawai, saling berlomba untuk mendapatkan keuntungan sebagai tambahan penghasilan.

Berdasarkan hasil observasi, implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung belum berjalan secara optimal, terlihat dari beberapa masalah berikut :

1. Sebagian masyarakat atau pelaku usaha jasa dibidang kontruksi tidak mengetahui bahwa Perda no 12 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum adalah sebagai payung hukum untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah

pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung.

2. Alat-alat berat di UPT Alkal DPUPR Kabupaten Bandung banyak berada di luar karena digunakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan proyek-proyek yang sedang berjalan.
3. Penyewa alat berat masih didominasi para pengusaha kontruksi yang sudah terbiasa menyewa alat berat dari UPT Alkal DPUPR Kabupaten Bandung.

Permasalahan tersebut menjadi daya tarik untuk penulis melakukan analisis tentang Implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung.

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung. Perda no 12 tahun 2012 sebagai dasar hukumnya. Adapun sub fokus penelitian untuk dibahas lebih lanjut adalah mengenai dimensi berikut :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

1.3. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung?

1.4. Tujuan Penelitian

Analisis data-data dan informasi secara mendalam dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Telaah Berbagai Pengertian dan Teori Implementasi Kebijakan

Van Meter menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan¹.

¹ Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI), 2010), hlm 102.

Sedangkan menurut Maxmanian adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya².

Dengan demikian, implementasi kebijakan adalah bagian dari tahapan kebijakan publik dimana terdapat sebuah struktur tahapan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam perumusannya. Keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi³.

2.2. Telaah Mengenai Pendapatan Asli Daerah

Dijelaskan pada pasal 1 ayat 15 dalam UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun

² Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), hlm 139.

³ Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, (Malang: Bayumedia, 2010), hlm 96.

anggaran yang bersangkutan⁴. Sedangkan menurut pendapat Halim, Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah⁵.

Selanjutnya didalam UU nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi⁶.

2.3. Telaah Mengenai Retribusi

Munawir dalam Adisasmita menjelaskan retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu⁷.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat 15.

⁵ Abdul Halim dkk., Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm 101.

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

⁷ Rahardjo Adisasmita, Manajemen Pemerintah Daerah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 85.

Sedangkan Mardiasmo menjelaskan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan⁸. Selanjutnya Yani mengemukakan retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan⁹.

Disimpulkan dari beberapa teori tersebut bahwa yang dimaksud retribusi daerah adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh masyarakat umum atau perusahaan terhadap instansi pemerintah daerah sebagai penyedia layanan jasa ataupun penyewaan barang sebagai bagian dari aset daerah untuk kepentingan umum untuk menambah jumlah pendapatan daerah (PAD).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi kualitatif digunakan untuk penelitian ini, yaitu dengan mendeskripsikan fenomena dan kondisi pada objek yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan

fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan¹⁰.

Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan harapan dapat menjelaskan objek penelitian secara memadai. *Purposive sampling* adalah strategi menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu¹¹. Adapun informan untuk penelitian ini diantaranya :

1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bandung
2. Kepala Seksi Perencanaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bandung
3. Kepala UPT Alat Berat dan Perbekalan (Alkal) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bandung
4. CV. Aziz Pratama

Penelitian kualitatif dalam proses pengumpulan data yaitu menggunakan metode yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen¹².

⁸ Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. (Yogyakarta: ANDI, 2002), hlm 100.

⁹ Ahmad Yani, Hubungan Keuangan anatara Pemerintah Pusat Dan Daerah DiIndonesia. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 63.

¹⁰ Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm 73.

¹¹ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Predana MediaGroup, 2011), hlm 107.

¹² Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 9-10.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data setelah selesai¹³ Tahapan analisis data yang dilakukan adalah dengan tahapan berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi data)
2. *Data Display* (Penyajian data)
3. *Conclusion Drawing* atau¹⁴

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yang diantaranya:

- a. Triangulasi sumber, dapat dilakukan dengan mengecek data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian dipilah dan dipilih dan disajikan dalam bentuk tabel matriks. Data dari sumber yang berbeda dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, berbeda dan mana yang lebih spesifik.
- b. Triangulasi teknik, dapat dilakukan dengan melakukan cek data dari berbagai macam teknik pengumpulan data. Misalnya dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dari ketiga teknik tersebut dibandingkan, adakah konsistensi. Jika berbeda, maka dapat

dijadikan catatan dan dilakukan pengecekan selanjutnya mengapa data bisa berbeda”¹⁵.

4. PEMBAHASAN

4.1. Komunikasi

Implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung berdasarkan dimensi komunikasi sudah berjalan cukup baik. Diantaranya yaitu, transmisi (proses penyampaian informasi) telah dilakukan UPTD Alat Berat dengan berbagai cara, yaitu dengan sosialisasi melalui rapat-rapat intern Dinas dan rapat-rapat lintas Dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, sosialisasi ke masyarakat melalui leaflet dan sosialisasi langsung kepada para penyewa alat berat agar mengerti peraturan tentang retribusi jasa umum sewa alat berat baik mengenai prosedur pengajuan sewa, isi perjanjian sewa-menyewa, maupun hak dan kewajiban penyewa.

Informasi mengenai kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung dari sisi kejelasan dapat dikatakan cukup baik namun informasi yang mengalir masih

¹³ Sugyono, Metode Penelitian Bisnis. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 337.

¹⁴ Miles Huberman, Matthew B. & A. Michael. Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI-Press. 2009), hlm 16-21.

¹⁵ Ryant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003), hlm 19-20.

bersifat parsial, karena yang menerima informasi dari sosialisasi petugas masih relatif terbatas, yaitu kepada masyarakat pengguna/penyewa alat berat yang datang ke kantor UPTD Alat Berat. Masyarakat penyewa alat berat cukup mendapat pemahaman tentang isi kebijakan, tujuan dan manfaat kebijakan. Berbeda dengan masyarakat umum atau bahkan para pengguna alat berat yang hanya terbiasa menyewa dari pihak swasta, mereka kurang mengetahui adanya kebijakan ini.

Informasi mengenai kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung bila dilihat dari sisi konsistensi juga terlihat cukup baik, karena sosialisasi mengenai kebijakan ini terus-menerus dilakukan oleh para petugas pelayanan di UPTD Alat Berat. Hanya saja sosialisasi masih belum dilaksanakan secara luas ke semua pengguna alat berat khususnya dan masyarakat keseluruhan pada umumnya.

4.2. Sumberdaya

Sumber daya memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung dari segi sumberdaya manusia (SDM) yang bekerja di UPT Alat Berat secara kualitatif cukup beragam. Hal

itu dipengaruhi tingkat pendidikan, tingkat motivasi kerja, pengalaman kerja dan status kepegawaian. Secara kuantitatif dibagi menjadi dua bagian berdasarkan status kepegawaian, yang masih berstatus honorer/pekerjaan harian lepas dan pegawai yang sudah menjadi PNS/ASN.

Sumberdaya anggaran dalam menunjang suksesnya implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung, diantaranya anggaran untuk belanja umum pegawai, biaya operasional dan penambahan inventarisasi alat berat masih relatif terbatas. Suatu kebijakan tidak akan berjalan sesuai harapan jika tidak ditunjang dengan sumber daya anggaran yang memadai karena untuk tersedianya berbagai peralatan dan fasilitas supaya program berjalan tentunya perlu anggaran yang cukup.

Sumber daya fasilitas/peralatan termasuk faktor yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya lainnya dalam implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung, seperti kantor informasi dan pelayanan, alat transportasi, dan peralatan pembantu yang memadai. Dengan adanya fasilitas/peralatan yang baik maka akan menunjang suksesnya pelaksanaan kebijakan retribusi jasa umum

dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung. Sumberdaya peralatan yang terdapat di UPT Alkal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung relatif memadai. Kantor pelayanan, alat transportasi, alat berat sebagai objek retribusi dan peralatan pendukung lainnya tersedia dan dalam kondisi baik.

Sumberdaya kewenangan adalah hak atau wewenang pelaksana teknis untuk mengimplementasikan regulasi. Namun saat kewenangan itu tidak menjadi hak sepenuhnya, tentu akan menjadi hambatan terhadap realisasi kegiatan berdasarkan regulasi tersebut.

Kewenangan dalam implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung sudah dibuat dan didelegasikan penuh kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat. Atas dasar itu UPTD Alat Berat bisa bekerja dengan leluasa untuk memperoleh hasil yang optimal dalam implementasi kebijakan tersebut. Kepala UPT Alkal DPUPR Kabupaten Bandung juga telah memberi kewenangan penuh kepada tim pelaksana teknis sehingga mereka tidak memiliki alasan adanya hambatan-hambatan terkait dengan kewenangan dalam penyelenggaraan sewa alat berat.

4.3. Disposisi

Disposisi adalah salah satu penentu untuk kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Disposisi dilaksanakan melalui dua aspek penting, diantaranya adalah pengangkatan birokrasi dengan mempertimbangkan integritas dan loyalitas pegawai. Aspek keduanya adalah dengan insentif yang sesuai dengan harapan pegawai dengan tidak terlepas dari aturan dan mempertimbangkan kinerja dari pegawai. Disposisi sangat identik dengan sikap. Sikap pelaksana teknis di UPT Alat Berat DPUPR Kabupaten Bandung dalam implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung sudah cukup baik. Adanya pengakuan masyarakat khususnya pengusaha konstruksi yang terbiasa menyewa alat berat. Selain para pelaksana kebijakan, kecenderungan masyarakat terhadap kebijakan retribusi jasa umum penyelenggaraan sewa alat berat juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Respon baik masyarakat khususnya penyewa alat berat menunjukkan sikap baik dan mendukung adanya kebijakan, karena memahami isi, tujuan dan manfaat kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan

daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung apabila dilihat dari segi pengangkatan birokrasi tentunya menunjukkan pengaruh yang berarti. Diantaranya seperti status kepegawain, promosi jabatan tentu mempunyai peran penting dalam menghambat ataupun meningkatkan kinerja pegawai di UPT Alkal DPUPR Kabupaten Bandung. Selain itu, insentif juga tak kalah pentingnya dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung. Tidak adanya insentif dapat menghambat kinerja pelaksana kebijakan retribusi alat berat ini, sebaliknya dengan adanya insentif yang menarik dapat meningkatkan kinerja pelaksana. Kepala UPT Alat Berat sampai pimpinan DPUPR telah membuat kebijakan mengenai insentif ini sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai kepegawaian, salah-satunya dengan peningkatan tunjangan kinerja pegawai menurut hasil evaluasi kinerja.

4.4. Struktur Birokrasi

Struktur merupakan sebuah rangkaian perjalanan atau proses. Sedangkan birokrasi adalah pembagian tugas-tugas yang sesuai dengan ketentuan peraturan atau kebijakan pada sebuah instansi. Dengan demikian, struktur birokrasi tidak terlepas dari SOP sebagai

tahapan yang harus dilaksanakan serta fragmentasi sebagai pembagian tugas dan tanggung jawab yang terstruktur. Pada dimensi ini, dua indikator yaitu *standart operating procedure* (SOP) dan fragmentasi dalam implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung sudah ditetapkan dan dilaksanakan. Dinas PUPR Kabupaten Bandung, khususnya UPT Alkal memiliki SOP untuk kegiatan penyewaan alat berat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Artinya implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung dapat dikatakan sudah cukup baik dilihat dari segi *Standart Operating Procedure* (SOP).

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari segi fragmentasi, implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung sudah menunjukkan keseriusan dengan dilakukannya pembagian tugas secara proporsional. Khusus pengawasan ditangani langsung oleh para pimpinan Dinas, mulai dari Kepala UPTD Alat Berat sampai Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. Adapun hambatan-hambatan yang muncul karena masalah perebutan kepentingan dalam pengoptimalan kinerja masing-

masing bagian juga dapat diatasi dengan baik melalui evaluasi dan musyawarah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung, diantaranya adalah :

1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung relatif baik. Hanya saja ada catatan yang perlu digaris bawahi, yaitu penyebaran informasi masih bersifat parsial kepada masyarakat penyewa alat berat yang datang ke kantor UPTD Alkal dan DPUPR saja. Masyarakat umum tidak begitu mengetahui banyak masalah ketersediaan penyewaan alat berat ini.
2. Sumberdaya dalam implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung khususnya di UPTD Alat Berat dan Perbekalan secara umum sudah cukup memadai, terutama dalam hal sumberdaya manusia, peralatan dan kewenangan, namun jumlah personil yang ada sebagian besar adalah operator,

sehingga untuk pelaksana sosialisasi dan pelayanan masih kurang memadai. Selanjutnya yang menjadi catatan adalah pada masalah sumber daya anggaran yang dinilai belum maksimal untuk kelancaran implementasi kebijakan diantaranya anggaran untuk penambahan inventarisasi alat berat masih relatif terbatas.

3. Disposisi dalam implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung berjalan cukup baik. Dari segi pengangkatan birokrasi tentunya menunjukkan pengaruh yang berarti, seperti status kepegawain dan promosi jabatan. Selain itu, ada dan tidaknya insentif juga cukup berpengaruh kepada sikap pelaksana teknis. Tapi masalah ini dapat teratasi dengan upaya-upaya yang dilakukan jajaran pimpinan DPUPR yang memperhatikan masalah status pegawai dan insentif sebagai bentuk *reward* tanpa mengabaikan masalah sanksi bagi pegawai yang kinerjanya kurang baik apalagi yang melakukan pelanggaran.
4. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung telah berjalan

dengan baik, yaitu adanya SOP yang lengkap dan jelas, relatif memudahkan pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya. Selanjutnya dari segi fragmentasi menunjukkan keseriusan dengan dilakukannya pembagian tugas secara proporsional, namun masih terjadi perebutan kepentingan masing-masing bidang dalam hal penggunaan alat berat, tetapi itu dianggap ciri bahwa masing-masing bagian berusaha menunjukkan kinerja terbaiknya. Apabila terjadi hambatan, semua bisa diatasi dengan selalu melakukan evaluasi dan musyawarah bersama dengan bidang-bidang terkait.

5.2. Saran

Berdasarkan masalah yang ditemukan, penulis mengajukan saran yang implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung sebagai berikut :

1. Saran terkait masalah komunikasi, untuk jajaran pimpinan di DPUPR Kabupaten Bandung, agar melibatkan bidang-bidang lain di DPUPR dalam sosialisasi kebijakan ini, karena banyak masyarakat umum dan pengusaha yang berhubungan dengan bidang-bidang lain yang sebenarnya ada kaitannya dengan kepentingan penyewaan alat berat. Selain itu, sosialisasi mengenai
2. Saran terkait aspek sumberdaya adalah dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai, alat yang memadai dan kewenangan yang jelas, agar kinerja pelayanan penyewaan alat berat lebih ditingkatkan lagi. Hal ini harus dilakukan terutama pada saat ketersediaan alat berat di luar yang digunakan oleh dinas cukup memadai. Jangan sampai ada alat berat yang tidak difungsikan dengan optimal. Selain itu, petugas pelayanan kiranya dapat ditambah dengan pegawai-pegawai yang mempunyai spesialisasi dalam pelayanan yang profesional dibidang tersebut diluar dari tenaga-tenaga fungsional umum yang didominasi oleh operator alat berat.
3. Saran terkait aspek disposisi adalah perlunya pembinaan masalah sikap dan mental para pegawai terutama yang berhubungan dengan pelayanan. Jangan sampai masyarakat pengguna/penyewa alat berat lebih

perda Kabupaten Bandung no 12 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum khususnya terkait dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat agar lebih ditingkatkan sehingga menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas, terutama para pengguna alat berat yang relatif banyak menggunakan alat berat hasil sewa dari pihak swasta.

merasa nyaman berhubungan dengan perusahaan penyewaan alat berat swasta dibandingkan dengan pemerintah khususnya UPT Alkal DPUPR Kabupaten Bandung.

4. Saran terkait aspek struktur birokrasi adalah perlunya penyederhanaan SOP alat berat namun tetap akuntabel, sehingga masyarakat pengguna alat berat dapat dengan mudah dan cepat memperoleh pelayanan dengan baik, demikian juga dengan bidang lain di intern DPUPR yang menggunakan alat berat tersebut. Selain itu untuk menghindari adanya fragmentasi, kiranya ketersediaan jadwal penggunaan alat berat agar diumumkan secara rutin, setidaknya terpampang status terbarunya di papan informasi UPTD Alkal.

DAFTAR PUSTAKA

- ADISASMITA, Rahardjo, (2011) *Manajemen Pemerintah Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- AGUSTINO, Leo, (2006) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta, Bandung.
- BUNGIN, Burhan, (2011) *Penelitian Kualitatif*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- HALIM Abdul dkk, (2012) *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- HUBERMAN Miles, Matthew B. & A. Michael, (2009) *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.
- MARDIASMO, (2002) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- MOLEONG, Lexy J, (2009) *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- NUGROHO, Taufan.,dkk, (2014) *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Gramedia, Jakarta.
- NUGROHO Dwijowijoto, Ryant, (2003) *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- SUGYONO, (2014) *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- SUKMADINATA, N.S, (2011) *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja. Rosadakarya, Bandung
- WIDODO, Joko, (2010) *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia Malang.
- WINARNO, Budi, (2005) *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo (Anggota IKAPI). Yogyakarta.
- YANI, Ahmad, (2008) *Hubungan Keuangan anatara Pemerintah Pusat Dan Daerah DiIndonesia*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Jasa Umum